



PENETAPAN

Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mrs.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang memeriksa dan memutus perkara perdata/permohonan dalam tingkat pertama, telah memberikan Penetapan di bawah ini atas permohonan:

ABDULLAH, Lahir di Maros, 3 Juli 1969, umur : 55 tahun, Laki-laki, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petan/pekebun, beralamat di Bontokappong, Kecamatan Bantimurung, Kab. Maros, Provinsi Sulawesi Selatan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara beserta lampirannya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

Telah memperhatikan surat-surat bukti dan segala sesuatu yang terjadi di persidangan dengan seksama;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 23 Oktober 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Maros pada tanggal 23 Oktober 2024 dalam register Nomor 37//Pdt.P/2024/PN Mrs, dengan alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada saat pembuatan Paspor tersebut dengan nomor A 0982551 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Pare - pare tertanggal 09 Agustus 2011 dimohonkan dapat dilakukan perbaikan seperlunya khususnya nama dan bulan lahir Pemohon sebelumnya tertulis BEDDU BIN SUDDING, Tanggal lahir 03 Januari 1969 dan dirubah menjadi ABDULLAH berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7309 – LT-01102024-0032, KTP Seumur hidup nomor 7309030307690001 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 22 -08 – 2019;
2. Bahwa pemohon ini diajukan oleh Pemohon untuk kelengkapan berkas Pembaharuan / Perpanjangan Paspor;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mrs



Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri maros / Hakim yang menangani perkara Permohonan ini kiranya berkenan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data yang tercatat pada buku Paspor Nomor A 0982551 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Pare- pare tertanggal 09 Agustus 2011 yang mana sebelumnya tertulis nama BEDDU BIN SUDDING ,tanggal lahir 03 Januari 1969 , diperbaiki seperlunya menjadi ABDULLAH lahir tanggal 03 Juli 1969 sesuai data dokumen catatan sipil lainnya seperti berdasarkan akta Kelahiran Nomor 7309-LT- 01102024-0032 yaitu dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Maros Pada tanggal 01 – 10 - 2024, KTP Seumur Hidup nomor 7309030307690001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 22 – 08 2019;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data Buku Paspor milik Pemohon Nomor A 0982551 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Pare- pare tertanggal 09 Agustus 2011 dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi terkait perubahan pada buku paspor;
4. Menetapkan Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul dalam permohonan ini atau mohon penetapan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah permohonan tersebut dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa guna menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan surat-surat bukti di muka persidangan, selanjutnya terlampir dalam berkas perkara ini, yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK: 7309030307690001 atas nama Abdullah, tertanggal 22 Agustus 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7309-LT-01102024-0032 atas nama Abdullah anak ke satu, laki-laki dari pasangan suami isteri H.

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudding dan Dg. Sanang, tertanggal 1 Oktober 2024, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 7309032901053415 atas nama kepala keluarga Abdullah, tanggal 22 Agustus 2019, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Pasport A 0982551 atas nama Beddu Bin Sudding lahir di Maros tanggal 3 Januari 1969 yang dikeluarkan oleh Kantor Imigrasi Pare-Pare, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-4;

5. Asli Surat keterangan orang yang sama Nomor 39/03.2005/KTR/X/2024 tertanggal 17 Oktober 2014, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya dan bermaterai cukup diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat berupa fotocopy bukti-bukti surat tersebut di atas, telah dibubuhi materai cukup dan telah dicocokkan sama dengan aslinya serta telah diberi materai secukupnya, maka dipandang sah sebagai bukti surat di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi ke persidangan yaitu :

1. Saksi **Rahma**; dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah keponakan dari Pemohon, ibu saksi bersaudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bontokappong, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan perbaikan identitas (nama dan bulan kelahiran) Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon mengurus paspor lama di tahun 2011, data pemohon di input tidak disesuaikan dengan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sehingga nama dan bulan kelahiran yang tercantum pada paspor lama pemohon adalah nama pemohon yaitu Beddu Bin Sudding, sedangkan bulan kelahiran yang tercantum di Paspor lama adalah bulan Januari sementara bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah bulan Juli sebagaimana yang tercantum pada Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa nama pemohon yang tercantum pada paspor lama pemohon yaitu Beddu Bin Sudding, sementara nama yang sebenarnya yaitu Abdullah dan bulan kelahiran pemohon yang tercantum pada paspor lama pemohon yaitu bulan Januari, sementara bulan kelahiran yang sebenarnya yaitu bulan Juli sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak ke satu dari Bapak Pemohon bernama H. Sudding dan Ibu Pemohon bernama Dg. Sanang;
- Bahwa benar Pemohon mempunyai Paspor yang pernah dipergunakan oleh Pemohon saat bekerja di Perusahaan kelapa sawit di Malaysia tahun 2011 sampai tahun 2014;
- Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan permohonannya oleh karena pada saat pemohon akan mengajukan perpanjangan/penerbitan paspor baru diketahui bahwa nama dan bulan kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tercantum di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sehingga pihak imigrasi Kelas I TPI Makassar menyampaikan harus ada penetapan perbaikan identitas (nama dan bulan kelahiran) Pemohon dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa Pemohon mengurus perpanjangan/penerbitan paspor baru tersebut untuk kelengkapan dokumen bermaksud akan berangkat untuk ibadah umroh bulan November 2024;

Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **Fatmawati**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan ada hubungan keluarga yaitu saksi adalah keponakan dari Pemohon, ibu saksi bersaudara kandung dengan Pemohon;
- Bahwa Pemohon tinggal di Bontokappong, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan untuk memperoleh penetapan perbaikan identitas (nama dan bulan kelahiran) Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Pemohon mengurus paspor lama di tahun 2011, data pemohon di input tidak disesuaikan dengan dokumen yang dimiliki oleh Pemohon sehingga nama dan bulan kelahiran yang tercantum pada paspor lama pemohon adalah nama pemohon yaitu Beddu Bin Sudding, sedangkan bulan kelahiran yang tercantum di Paspor lama adalah bulan Januari sementara bulan kelahiran Pemohon yang sebenarnya adalah bulan Juli sebagaimana yang tercantum pada Akta kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pemohon;
 - Bahwa nama pemohon yang tercantum pada paspor lama pemohon yaitu Beddu Bin Sudding, sementara nama yang sebenarnya yaitu Abdullah dan bulan kelahiran pemohon yang tercantum pada paspor lama pemohon yaitu bulan Januari, sementara bulan kelahiran yang sebenarnya yaitu bulan Juli sebagaimana yang tercantum pada Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak ke satu dari Bapak Pemohon bernama H. Sudding dan Ibu Pemohon bernama Dg. Sanang;
 - Bahwa benar Pemohon mempunyai Paspor yang pernah dipergunakan oleh Pemohon saat bekerja di Perusahaan kelapa sawit di Malaysia tahun 2011 sampai tahun 2014;
 - Bahwa Pemohon baru sekarang mengajukan permohonannya oleh karena pada saat pemohon akan mengajukan perpanjangan/penerbitan paspor baru diketahui bahwa nama dan bulan kelahiran Pemohon berbeda dengan yang tercantum di Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga sehingga pihak imigrasi Kelas I TPI Makassar menyampaikan harus ada penetapan perbaikan identitas (nama dan bulan kelahiran) Pemohon dari Pengadilan Negeri;
 - Bahwa Pemohon mengurus perpanjangan/penerbitan paspor baru tersebut untuk kelengkapan dokumen bermaksud akan berangkat untuk ibadah umroh bulan November 2024;
- Atas keterangan saksi, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mrs



Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon mengatakan pada pokoknya sudah tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan mohon dijatuhkan Penetapan atas permohonannya tersebut;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dan terurai dalam Berita Acara Persidangan diambil alih dan dinyatakan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan turut dipertimbangkan sepenuhnya dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Maros berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara Permohonan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan identitas Pemohon bahwa benar Pemohon berdomisili di Bontokappong, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros (vide bukti P-1), yang mana domisili tersebut termasuk ke dalam yuridiksi Pengadilan Negeri Maros, Sehingga sudah tepat Permohonan Pemohon tersebut diajukan di Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya pada pokoknya Pemohon memohon agar Pengadilan menetapkan data yang tercatat pada buku paspor milik Pemohon Nomor A 0982551 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Pare-Pare tertanggal 9 Agustus 2011 dapat dilakukan perbaikan data Pemohon yang mana sebelumnya nama Beddu Bin Sudding bulan kelahiran Januari seharusnya tertulis nama Abdullah dan bulan kelahiran Juli;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah petitum permohonan Pemohon dengan demikian dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah berdasarkan hukum;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat berupa P-1 sampai dengan P-5, yang mana bukti surat tersebut telah dibubuhi materai yang cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah sesuai dengan aslinya, selain itu Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah di persidangan, dengan demikian bukti - bukti yang diajukan Pemohon dinyatakan sah untuk dipergunakan dalam perkara ini;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Angka 17 Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama, dan perubahan status kewarganegaraan. Lebih lanjut Pasal 52 Ayat (1) undang-undang dimaksud juga menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut ternyata bahwa berkaitan dengan peristiwa penting haruslah dengan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan bukti surat bertanda P-1, P-3 dan P-5 serta keterangan dari saksi Rahma dan saksi Fatmawati ternyata bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia dan bertempat tinggal di Bontokappong, Desa Tukamasea, Kecamatan Bantimurung, Kabupaten Maros sehingga dalam memeriksa dan menjatuhkan penetapan dalam perkara ini adalah menjadi kewenangan dari Pengadilan Negeri Maros;

Menimbang, bahwa selanjutnya perlu dipertimbangkan Apakah benar nama Pemohon yakni Abdullah, bualn kelahiran Januari sebagaimana dalam paspor Pemohon (*vide* bukti P-4) ataukah nama Pemohon yakni Abdullah bulan kelahiran Juli sebagaimana dalam Kartu Tanda Penduduk, Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan orang yang sama (*vide* bukti P-1, P-2, P-3 dan P-5);

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk Pemohon nama Pemohon tertulis yakni Abdullah dan bulan kelahiran bulan Juli, bukti P-2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tertulis nama Pemohon yakni Abdullah dan bulan kelahiran Pemohon bulan Juli, bukti P-3 berupa Kartu Keluarga Pemohon tertulis nama Pemohon yakni Abdullah bulan kelahiran Pemohon bulan Juli, bukti P-4 berupa Paspor Pemohon, tertulis nama Pemohon yakni Beddu Bin Sudding dan bulan kelahiran Pemohon Januari, serta bukti P-5 berupa Surat Keterangan orang yang sama nama Pemohon yakni Abdullah dan bulan kelahiran Pemohon bulan Juli;

Menimbang, bahwa mencermati bukti P-1 sampai dengan P-5 tampak terdapat perbedaan nama dan bulan kelahiran Pemohon;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Rahma dan saksi Fatmawati menjelaskan pada pokoknya bahwa Paspor tersebut memang merupakan Paspor milik Pemohon yang pernah digunakan oleh Pemohon pada saat bekerja di Perusahaan Kelapa sawit di Malaysia di tahun 2011 sampai tahun 2014, dan saat ini Pemohon berencana berangkat untuk melaksanakan Ibadah Umroh namun data pada Paspor tersebut terdapat perbedaan, sehingga pihak Imigrasi Kota Makassar tidak dapat memproses tanpa adanya Penetapan Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti berupa P-1, P-2, P-3 dan P-5 serta keterangan para saksi maka Pengadilan telah memperoleh fakta hukum bahwa benar Pemohon bernama Abdullah dan bulan kelahiran Pemohon bulan Juli;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Pemohon dipandang sudah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan lagi pula tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan Pemohon beralasan hukum dan karenanya dapat dikabulkan dengan penyempurnaan redaksional sebagaimana termuat dalam amar penetapan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, ketentuan Pasal 1 Angka 17 *Juncto* Pasal 52 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, serta ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan data yang tercatat pada buku Paspor Nomor A 0982551 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Pare-Pare tertanggal 09 Agustus 2011 yang mana sebelumnya tertulis nama BEDDU BIN SUDDING, tanggal lahir 03 Januari 1969, diperbaiki seperlunya menjadi ABDULLAH lahir tanggal 03 Juli 1969 sesuai data dokumen catatan sipil lainnya seperti berdasarkan akta Kelahiran Nomor 7309-LT-01102024-0032 yaitu dikeluarkan oleh Kantor Catatan sipil Kabupaten Maros, Pada

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 01 -10-2024, KTP Seumur Hidup nomor 7309030307690001 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Maros pada tanggal 22 -08- 2019;

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan perbaikan data Buku Paspur milik Pemohon Nomor A 0982551 yang dikeluarkan Kantor Imigrasi Pare-pare tertanggal 09 Agustus 2011 dan menyerahkan salinan penetapan Pengadilan Negeri Maros kepada Instansi terkait perubahan pada buku paspor;

4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 140.000,- (seratus empat puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 oleh Sri Widayati, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Maros, Penetapan tersebut telah dibacakan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dibantu oleh Ardiansyah, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan Negeri Maros pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Ardiansyah, S.H.

H a k i m,

Sri Widayati, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- Biaya Proses	Rp 80.000,00
- Biaya PNBP	Rp 10.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00 +
J u m l a h	Rp 140.000,00

(seratus empat puluh ribu rupiah).

Halaman 9 dari 9 Penetapan Nomor 37/Pdt.P/2024/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)